

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERDA NOMOR 5
TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN PEMASUKAN PENYIMPANAN DAN PENJUALAN
SERTA MEMPRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MANOKWARI**

Geraldo David Girael Pattipawae
NPP. 29.1882

*Asdaf Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: geraldodgp@gmail.com

ABSTRACT

Problelem Statement/Backgoround (GAP) : The author focuses on the problem that there are still many alcoholic beverage sellers providing places to be used as alcoholic beverage production houses and not a few alcoholic beverage sellers supplying drinks from several islands outside Manokwari Regency. **Purpose** : The purpose of this study was to identify and understand the role of Satpol PP in the enforcement of Regional Regulation Number 5 of 2006 concerning Alcoholic Beverages in Manokwari Regency. This study uses a qualitative descriptive method with a deductive approach and role analysis according to Soekanto's theory. **Method** : Data collection techniques were interviews (11 informants), observation and documentation. Regional Regulation No. 05/2006 which covers controlling alcoholic beverages has been going well, but in its implementation it should be further improved as in the supervision team has been formed to supervise the prohibition of alcoholic beverages and there is also a budget fund but it is still not optimal in its implementation. **Result** : The role of the Satpol PP in the enforcement of Regional Regulation Number 5 concerning the control of alcoholic beverages is good, because in carrying out their duties they are in accordance with orders and rules and the implementation of each control is in accordance with the existing Standard Operating Procedures (SOP). **Conclusion** : In order to improve the control of alcoholic beverages in Manokwari Regency, Satpol PP must be more aggressive in increasing socialization and counseling at every level of society and improving its performance, in addition, the Civil Service Police Unit and related parties must remain consistent in conducting socialization if necessary adding billboards or banners the use of Regional Regulation Number 05 of 2006 to all levels of society as well as the development of the quality of human resources must be continued in a planned and systematic manner so that the capacity of personnel both individually and in groups.

Keywords: Role; Enforcement; Alcoholic beverages.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penulis berfokus pada permasalahan masih banyak penjual minuman beralkohol menyediakan tempat-tempat untuk dijadikan rumah produksi minuman beralkohol dan tidak sedikit juga para penjual minuman beralkohol memasok minuman dari beberapa pulau di luar Kabupaten Manokwari. **Tujuan** : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2006 Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Manokwari. **Metode** : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif dan analisis peran menurut Teori Soekanto. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara (11 informan), observasi dan dokumentasi. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 yang meliputi penertiban minuman beralkohol sudah berjalan dengan baik akan tetapi dalam pelaksanaannya sebaiknya lebih ditingkatkan lagi seperti dalam pengawasan sudah di bentuk tim pengawasan pelarangan minuman beralkohol dan juga ada dana anggarannya namun masih saja belum maksimal dalam implementasinya. **Hasil** : Peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tentang penertiban minuman beralkohol sudah baik, dikarenakan dalam menjalankan tugas telah sesuai dengan perintah dan aturan serta pelaksanaan setiap penertiban sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. **Kesimpulan** : Guna meningkatkan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari Satpol PP harus lebih gencar meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan di setiap lapisan elemen masyarakat serta meningkatkan kinerjanya, selain itu Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak-pihak terkait harus tetap konsisten dalam melakukan sosialisasi bila perlu penambahan baliho ataupun spanduk guna tentang Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 kepada seluruh lapisan masyarakat serta pengembangan kualitas sumber daya manusia harus dilanjutkan secara terencana dan sistematis sehingga kapasitas personil baik secara individu maupun kelompok.

Kata kunci: Peran; Penegakan; Minuman Beralkohol.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Manokwari menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Papua Barat yang mempunyai tingkat pengonsumsi minuman beralkohol yang sangat tinggi, bahkan disana masyarakat beranggapan bahwa mengonsumsi minuman beralkohol adalah bagian dari budaya orang disana. Masalah minuman beralkohol seperti ini sangat susah untuk dihilangkan,serta sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat. Minuman beralkohol tidak saja berbahaya bagi kesehatan pemakainya akan tetapi membawa dampak yang sangat buruk bagi lingkungan disekitarnya.penyimpangan perilaku negatif yang akan terjadi jika pola mengonsumsi minuman alkohol yang tidak sewajarnya mengakibatkan hilangnya pengendalian pada diri sendiri, dengan kata lain disebut dengan mabuk-mabukan, yang pada akhirnya munculnya tindakan kriminal yang sangat meresahkan masyarakat,Bahkan sesuatu yang dilakukan yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Di Indonesia sendiri minuman beralkohol yang beredar diawasi oleh negara seperti anggur,bir,vodka,whisky dan lain lain, ditambah dengan adanya minuman oplosan yang beredar luas dan bisa ditemukan di kios pinggir jalan. Tidak sedikit yang mengonsumsi minuman beralkohol harus berhadapan langsung dengan polisi dikarenakan tidak terkontrol saat mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Bahkan semua masyarakat pun mengetahui efek minum tanpa batas. Dalam menjalankan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Pemerintahan daerah membuat salah satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah No 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan Penyimpanan Penedaran dan Penjualan serta Memproduksi Minuman Beralkohol. Bentuk Peraturan Daerah ini dibuat berdasarkan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Manokwari. Banyaknya kejahatan yang bermula dari pengaruh minuman beralkohol secara berlebihan. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 pemerintah mengharapkan dapat mengurangi pelanggaran didalam lingkungan masyarakat yang menyimpang dari norma agama, sosial kemasyarakatan dan adat-istiadat. Tidak dapat dipungkiri,Pemerintah Kabupaten Manokwari harus meningkatkan pengawasan terhadap Minuman Beralkohol. Terlebih lagi Kabupaten Manokwari sebagai Kota Injil yang diharapkan berperan penting dalam hal ini.

Untuk mengatasi penyimpangan terhadap konsumsi minuman beralkohol ini maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari beserta struktur dan tata kerja yang bertugas membantu Pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang terjadi demi terciptanya daerah yang aman, tentram dan tertib. Dari struktur tersebut akan dilihat bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggapi masalah peredaran minuman beralkohol.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat ini yaitu walaupun sudah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 5 mengenai larangan pemasukan penyimpanan dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari tindak pidana akibat konsumsi minuman beralkohol ini masih tinggi. Pada Tahun 2019 terdapat 15 kasus, tahun 2020 terdapat 46 kasus dan tahun 2021 terdapat 53 kasus. Semakin tahun angka tindak pidana akibat pengkonsumsian minuman beralkohol ini semakin meningkat, padahal sudah ada Peraturan Daerah yang diluncurkan yang diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana yang terjadi akibat konsumsi minuman beralkohol ini.

Banyaknya masalah dan korban yang bertambah akibat penyalahgunaan minuman beralkohol sebagai dampaknya kesejahteraan masyarakat, ketertiban, dan ketentraman terganggu. Untuk menertibkan hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Penertiban dan dilakukan Satpol PP Manokwari dan kepolisian untuk menangani masalah minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari belum menunjukkan hasil atau progress yang begitu signifikan. Alasannya karena masih banyak penjual minuman beralkohol menyediakan tempat-tempat untuk dijadikan rumah produksi minuman beralkohol, sehingga yang terjadi pengonsumsi maupun penjual ini tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan dan sanksi yang akan diterima. Tidak sedikit juga para penjual minuman beralkohol memasok minuman dari beberapa pulau di luar Kabupaten Manokwari, hal ini sangat menyulitkan petugas keamanan untuk mengetahui lokasi pemasokan yang jumlahnya tidak sedikit di Kabupaten Manokwari.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu penelitian Pralampita yang berjudul Upaya Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus (Pralampita, 2018) menemukan bahwa Penertiban dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus dilakukan oleh aparat penegak Hukum yaitu Satpol PP yang melakukan pengawasan mengenai beredaranya Minuman Beralkohol melaui Non Yustisial dan Pro Justicial dan berdasarkan Analisis Sosiologis Peraturan Daerah Kabupaten Kudus belum memenuhi syarat, karena masih banyaknya masyarakat yang tetap mengedarkan minuman beralkohol dan permasalahan tersebut masih belum sepenuhnya teratasi. Penelitian Ilmar menjelaskan untuk mengukur efektivitas pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dapat melalui pengawasan yang dilakukan secara intern dan ekstern, pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang illegal, dan penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang illegal (Ilmar, 2016). Penelitian Wahyudi menemukan bahwasannya dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya waktu penertiban yang dijadwalkan, kurangnya personil untuk mengakses seluruh wilayah di Kota Palopo, kurangnya kesaaan dari masyarakat terkait dampak dari mengkonsumsi minuman beralkohol (Wahyudi, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitian yang dilakukan penulis meneliti lebih detail pada faktor penghambat maupun upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Manokwari. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori peranan pendapat dari Soekanto (Soekanto, 2012) yang menyatakan peranan dapat dilihat melalui hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan yang berhak didapatkan. Wulansari (2013:112), menyatakan bahwa Peranan sebagai pola berperilaku dan memiliki beberapa unsur yaitu peranan ideal sebagaimana dimaksud atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran ideal mengungkapkan hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu. contohnya Peranan ideal yang diharapkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya atau sebaliknya serta peranan yang dianggap oleh orang itu sendiri. Dalam situasi tertentu, seseorang harus memenuhi peran ini. Ini berarti bahwa seseorang berasumsi bahwa dalam situasi tertentu, yang ia rumuskan sendiri, ia harus memenuhi peran tertentu. mungkin peran yang kita pertimbangkan berbeda dari peran ideal yang diharapkan masyarakat.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan memahami peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Manokwari

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dimana peneliti langsung terjun ke lapangan dan memantau, serta memahami dan mencatat segala sesuatu yang sedang berlangsung dalam fenomena sebenarnya, kemudian peneliti akan menjelaskan kejadian yang terjadi di lapangan dengan menggunakan kalimat yang menggambarkan keadaan pada saat itu. Sugiyono (2016:9) mengatakan bahwa Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post- positivisme yang digunakan untuk penelitian (sebagai lawan dari eksperimen), dimana peneliti adalah alat utama, data yang dikumpul dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data adalah Hasil penelitian induktif/kualitatif dan kualitatif lebih merujuk pada makna, bukan generalisasi. Untuk mendapatkan data melalui wawancara ditinjau dari pelaksanaannya menurut Arikunto (2013) dibedakan menjadi tiga yaitu interview bebas, inguited interview, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan, interview terpimpin, guided interview, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur, interview bebas dan terpimpin, interview bebas dan terpimpin melaksanakan yaitu kombinasu dimana yang antara dalam membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan dilaksanakan. wawancara, pewawancara. Penulis mengumpulkan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan wawancara terhadap 11 orang informan yang terdiri dari kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari, sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari, sub bidang gangguan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari, kepala seksi penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari, kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Manokwari, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari (5 orang) dan perwakilan masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori peranan yang digagas oleh Soekanto (Soekanto, 2012) yang menyatakan bahwa peranan dapat dilihat melalui hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan yang berhak didapatkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran peran Satpol PP dalam menegakkan Perda Nomor 5 Tentang larangan pemasukan penyimpanan dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari menggunakan pendapat dari Soekanto yang menyatakan bahwa peranan dapat dilihat melalui hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan yang berhak didapatkan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Hak

1 Ketersediaan Anggaran

Pembiayaan atau anggaran yang diperlukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan minuman keras di Kabupaten Manokwari di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari dan juga berasal dari pendaan lainnya yang bersifat sah, tidak ilegal, dan tidak mengikat. Penganggaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan Satpol- PP sangat diperlukan karena, kegiatan operasional yang dilakukan malam yang sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah terutama dana yang cukup memadai. anggaran yang diterima oleh Satpol-PP kabupaten Manokwari yang berkaitan dengan penegakan minuman keras pertama kali diterima pada tahun 2020.

Anggaran yang diterima Satpol PP Kabupaten Manokwari Dalam penegakan minuman keras berasal dari pemerintah daerah. Dana yang berasal dari pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dapat disimpulkan ketersediaan anggaran yang diterima Satpol-PP Kabupaten Manokwari cukup memadai dalam mendukung kegiatan operasional penegakan minuman keras yang ada di Kabupaten Manokwari.

2 Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari

Tabel 1

No.	Klasifikasi	Jumlah
1.	Komposisi Menurut Golongan	
	• Golongan IV	2 Orang
	• Golongan III	15 Orang
	• Golongan II	10 Orang
	• Golongan I	7 Orang
	• Non	5 Orang
	Jumlah	39 Orang
2.	Komposisi PNS Menurut Tingkat Pendidikan	
	• S2	1 Orang
	• S1	6 Orang
	• SLTA/Sederajat	3 Orang
	• SMP/Sederajat	3 Orang
	• SD	-
	Jumlah	16 Orang
3.	Komposisi Honorer Menurut Tingkat Pendidikan	

	• S1	11 Orang
	• D3	2 Orang
	• SMA/Sederajat	4 Orang
	Jumlah	17 Orang

Kekuatan personil yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Manokwari masih kurang dari yang diharapkan. Kekurangan personil dapat dilihat dari personel yang berada dilapangan maupun yang berada pada Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan yang dipimpin kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum kecamatan sebagai kepala satuannya. Penegakan minuman keras yang dilakukan oleh Satpol- PP Kabupaten Manokwari melibatkan 6 (enam) anggota TNI, 6 (enam) anggota POLRI, 2 (dua) anggota POM, 2 (dua) anggota Brimob. Sedangkan anggota SatpolPP yang diturunkan berjumlah 35 orang.

Kapasitas aparatur/anggota Satpol PP Kabupaten Manokwari jika dilihat dari segi pendidikan juga perlu ditingkatkan baik dalam hal pengembangan diri maupun peningkatan ilmu pengetahuan untuk dapat menunjang tugastugasnya dalam menegakan minuman keras. Jika dikaitkan dengan kedinasan yang perlu untuk ditingkatkan minimal diharapkan mencapai tingkat kesarjanaannya (S1) mengingat kebutuhan sumber daya manusia para personel Satpol PP Kabupaten Manokwari yang mumpuni pada masa mendatang dapat mempengaruhi sepakterjang kelembangaan Satpol PP itu sendiri.

3.2 Kewajiban

Kewajiban merupakan sebuah beban yang berasal dan diberikaoleh suatu badan hukum kepada subyek hukum.

1 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan penanaman nilai-nilai baru kepada individu atau masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. Sosialisai dapat dilakukan secara langsung yaitu melalui komunikasi dengan pihak yang menjadi tujuan penanaman nilai atau secara tidak langsung. Sosialisasi merupakan kegiatan awal yang merupakan upaya yang di lakukan Satpol- PP dalam penegakan minuman keras di Kabupaten Manokwari. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol-PP adalah mengenai Surat Edaran Bupati Manokwari tentang larangan minuman keras berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri.

2 Program

Program merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Manokwari dalam penegakan minuman keras. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP adalah operasi penegakan minuman keras. Operasi Penegakan minuman keras dilakukan pada beberapa titik yaitu warung makan, café, restoran, tempat hiburan, tempat wisata, tempat pembelanjaan dan sejenisnya. Pelaksanaan operasi penegakan minuman keras sudah memiliki dasar yang kuat, oleh karenanya setiap masyarakat harus mematuhi dan menjalankannya. Pada tahun 2021 operasi penegakan minuman keras dilakukan dari bulan April sampai dengan awal bulan Agustus, hal ini sejalan dengan dikeluarkannya surat edaran Bupati Manokwari.

3 Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu bentuk usaha yang teratur dan sinkron dalam menyediakan ruang waktu yang tepat dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan yang menghasilkan tindakan seragam dan selaras pada tujuan yang telah ditetapkan (Hasibuan 2014: 85).

Bentuk koordinasi atau kerja sama yang dilakukan Satpol-PP Kabupaten bersama instansi lain dalam mendukung kegiatan operasi penegakan minuman keras seperti TNI, POLRI, POM dan Brimob Kabupaten Manokwari sebagai instrumen pendukung. Jumlah personil yang dilibatkan adalah untuk Satpol-PP berjumlah 35 orang, anggota TNI berjumlah 6 orang, anggota POLRI berjumlah 6 orang, anggota POM 2 orang, dan anggota Brimob 2 orang.

4 Pengawasan

Menurut Fahmi (dalam Sondole 2015:652) pengawasan merupakan cara yang digunakan oleh organisasi yang memberikan kinerja yang efisien dan efektif, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol-PP dalam penegakan minuman keras adalah dengan melakukan patroli. Kegiatan operasional patrol yang dilaksanakan disesuaikan dengan Intruksi Menteri Dalam negeri dan surat edaran Bupati Manokwari yang berkaitan dengan penertiban masyarakat yang ditetapkan di Kabupaten Manokwari.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP ini bertujuan agar lingkungan masyarakat tertib dan terjaga kesejahterannya, selain itu untuk mengurangi jumlah korban dan tindak pidana yang ada sebagai akibat dari pengkonsumsian minuman beralkohol. Penulis menemukan temuan penting Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 yang meliputi penertiban minuman beralkohol sudah berjalan dengan baik akan tetapi dalam pelaksanaannya sebaiknya lebih ditingkatkan lagi seperti dalam pengawasan sudah di bentuk tim pengawasan pelarangan minuman beralkohol dan juga ada dana anggarannya namun masih saja belum maksimal dalam implementasinya. Penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada penegakan perda mengenai penertiban minuman beralkohol, penelitian ini berbeda dari penelitian Pralampita yang lebih berfokus pada penegakan hukum mengenai pelanggaran minuman beralkohol (Pralampita, 2018). Dalam menilai peran Satpol PP dalam menegakkan Perda Nomor 5 mengenai larangan pemasukan penyimpanan dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari meneliti mengenai pengedaran, pengasan dan penjualan minuman beralkohol (Ilmar, 2016).

Dalam rangka penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari ini tentunya diperlukan dukungan juga dari masyarakat, masih banyak masyarakat yang masih belum menyadari dampak dari pengonsumsian minuman beralkohol yang berlebihan dan ilegal serta masih adanya oknum yang masih kucing-kucingan dengan aparat agar tetap mengedarkan minuman beralkohol tersebut (Wahyudi, 2019).

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Faktor penghambat internal yaitu keterbatasan sarana dan prasaran serta terbatas dan kurangnya kompetensi dari Satpol PP sehingga menghambat penertiban dan pengendalian minuman beralkohol. Selain itu terdapat faktor penghambat eksternal yaitu banyaknya oknum masyarakat yang tidak mengindahkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun

2006 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran, Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol dan masih banyak beberapa masyarakat yang memasukan, menyimpan, menjual dan memproduksi minuman beralkohol secara diam-diam serta sering bocornya info razia miras ke telinga oknum masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran Satpol PP dalam menegakkan Perda Nomor 5 Tahun 2006 Tentang larangan pemasukan penyimpanan dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari telah berjalan dengan baik dikarenakan dalam proses penertiban minuman beralkohol, Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugas telah sesuai perintah serta aturan dan telah melaksanakan setiap penertiban sesuai dengan SOP yang ada. Guna meningkatkan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari Satpol PP harus lebih gencar meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan di setiap lapisan elemen masyarakat serta meningkatkan kinerjanya, selain itu Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak-pihak terkait harus tetap konsisten dalam melakukan sosialisasi bila perlu penambahan baliho ataupun spanduk guna tentang Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 kepada seluruh lapisan masyarakat serta pengembangan kualitas sumber daya manusia harus dilanjutkan secara terencana dan sistematis sehingga kapasitas personil baik secara individu maupun kelompok.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Soekanto.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Satpol PP dalam penegakan perda nomor 5 tahun 2006 tentang larangan pemasukan penyimpanan dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Wulansari, Dewi 2013. *Sosiologi: Konsep dan Teori*, Bandung, PT Refika Aditama
- Pralampita, L. A. (2018). *Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus*.
- Wahyudi, W. (2019). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Ilmar, Muhammad (2016), *Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar).